CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Tiyas Riyani[1], Alif Fathur Rahman[2], Pingkan Mita Purnama Sari Purba[3]
[1 2 3]Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: tiyasriyani6@gmail.com[1], rezalampung24@gmail.com[2], pingkanmitha@gmail.com[3]

ABSTRAK

Korupsi di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu permasalahan struktural yang memberikan dampak signifikan tidak hanya terhadap keuangan negara, melainkan juga terhadap kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara praktik korupsi dalam tata kelola pemerintahan dengan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, serta mengidentifikasi mekanisme hukum dan kebijakan yang diperlukan untuk memutus rantai korupsi di sektor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi di sektor perizinan lingkungan, kehutanan, dan pertambangan menciptakan lingkaran setan antara degradasi ekosistem dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi yang berdampak ekologis masih sangat terbatas karena tidak adanya integrasi antara hukum pidana korupsi dan hukum lingkungan hidup. Diperlukan reformasi kelembagaan, transparansi perizinan, penguatan kapasitas KPK dalam penanganan korupsi lingkungan, serta pendekatan multidisipliner yang melibatkan ahli lingkungan dalam proses penghitungan kerugian ekologis.

***Kata Kunci**: korupsi; lingkungan hidup; tata kelola pemerintahan; good governance; kehutanan; perizinan*

ABSTRACT

Corruption in government environments is one of the structural problems that has a significant impact not only on state finances, but also on environmental quality. This study aims to analyze the relationship between corrupt practices in government governance and environmental damage in Indonesia, as well as identify legal and policy mechanisms needed to break the chain of corruption in the environmental sector. The research method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches, supported by case study analysis. The results show that corruption in environmental licensing, forestry, and mining sectors creates a vicious cycle between ecosystem degradation and weak governance. Criminal accountability for perpetrators of corruption with ecological impacts remains very limited due to the absence of integration between anti-corruption criminal law and environmental law. Institutional reform,

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

licensing transparency, strengthening the KPK's capacity in handling environmental corruption, and a multidisciplinary approach involving environmental experts in the process of calculating ecological losses are needed.
Keywords: *corruption; environment; government governance; good governance; forestry; licensing*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia sejak era reformasi hingga saat ini. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, korupsi tidak semata-mata berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merambah ke dimensi yang lebih luas, termasuk kerusakan lingkungan hidup. Korupsi di sektor publik, terutama dalam proses perizinan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya alam, telah terbukti menjadi salah satu faktor utama di balik laju degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia (Wasito, Darmawan, & Siahaan, 2025).

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadi rentan terhadap praktik korupsi di sektor-sektor strategis seperti kehutanan, pertambangan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam masih menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan korupsi nasional. Tingginya laju deforestasi Indonesia, pencemaran lingkungan, serta lemahnya penegakan standar amdal kerap kali bermuara pada adanya praktik-praktik koruptif dalam birokrasi pemerintahan (Setiawan, Maryudi, & Lele, 2017).

Fenomena korupsi lingkungan pemerintahan (environmental governance corruption) ini bersifat sistemik dan multidimensional. Permasalahan lingkungan, korupsi, dan perubahan iklim adalah tiga isu yang tidak dapat dipisahkan dari masalah politik, moral, kelembagaan, dan ekonomi (Cahyono et al., 2015). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kajian yang masih terbatas mengenai hubungan struktural antara korupsi di lingkungan pemerintahan dan kerusakan ekosistem di Indonesia, serta menawarkan alternatif solusi kebijakan yang komprehensif.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme korupsi di lingkungan pemerintahan berkontribusi pada kerusakan lingkungan hidup di Indonesia? (2) Bagaimana kerangka hukum yang ada merespons korupsi yang berdampak ekologis? (3) Kebijakan seperti apa yang diperlukan untuk memutus siklus korupsi dalam tata kelola lingkungan hidup?

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis hubungan kausal antara korupsi di sektor pemerintahan dan kerusakan lingkungan hidup; (2) mengidentifikasi kelemahan hukum dalam penanganan korupsi yang berdampak lingkungan; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan reformasi tata kelola lingkungan berbasis antikorupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Korupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti penyuapan, atau corruptus yang berarti merusak. Dalam konteks hukum Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Arti dan Rizky (2023) dalam kajiannya tentang analisis korupsi dan upaya mewujudkan good governance di Indonesia menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman nyata bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Lemahnya komitmen penegakan hukum, rendahnya integritas aparatur, dan kondisi lingkungan kerja yang permisif terhadap tindak pidana korupsi menjadi faktor-faktor struktural yang memperparah masalah ini. Memerangi korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan reformasi nilai dan budaya birokrasi (Arfa, 2023).

2.2. Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Setiawan, Maryudi, dan Lele (2017) dalam penelitiannya tentang tipologi dan kerawanan korupsi sektor kehutanan mengidentifikasi enam tipologi korupsi di sektor ini, yaitu: (1) korupsi transaksional, (2) pemerasan, (3) investasi untuk korupsi, (4) nepotisme, (5) korupsi untuk bertahan, dan (6) korupsi untuk mendapatkan dukungan. Penelitian tersebut juga menemukan empat bentuk kerawanan korupsi kehutanan, yakni pada proses perizinan, pengawasan, tata ruang kehutanan, dan pengadaan barang dan jasa kehutanan.

Korupsi di sektor lingkungan hidup memberikan dampak sistemik, multidimensional, dan jangka panjang terhadap kerusakan ekosistem. Praktik korupsi pada proses perizinan, pengawasan, dan rehabilitasi lingkungan melemahkan penegakan standar lingkungan, menyebabkan degradasi hutan, pencemaran, serta ancaman kesehatan masyarakat (Wasito et al., 2025). Selain merugikan keuangan negara, korupsi lingkungan menimbulkan kerugian ekologis yang luas dan sulit dipulihkan.

2.3. Hubungan Korupsi dan Kerusakan Lingkungan

Cahyono et al. (2015) dalam risetnya tentang dampak pemberantasan korupsi terhadap perekonomian, emisi karbon, dan sektor kehutanan Indonesia menyimpulkan bahwa korupsi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan emisi karbon dan penurunan tutupan hutan nasional. Korupsi memperparah kondisi lingkungan melalui mekanisme sistematis berupa pemberian izin usaha yang tidak semestinya, pengabaian analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan lemahnya sanksi bagi pelanggar ketentuan lingkungan.

Rasad (2018) dalam penelitiannya tentang korupsi dan hak asasi manusia di sektor kehutanan menyatakan bahwa korupsi dalam penerbitan izin kawasan hutan berdampak langsung pada pelanggaran hak-hak masyarakat, khususnya hak milik atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas rasa aman. Ini menegaskan bahwa korupsi lingkungan bukan sekadar persoalan hukum administratif, melainkan juga persoalan hak asasi manusia yang serius.

2.4. Kerangka Hukum dan Tata Kelola Antikorupsi Lingkungan

Lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana dan tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, dan UU Pertambangan membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan dan korupsi (Ritonga et al., 2021). Dominasi pendekatan ekonomi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam juga seringkali mengorbankan pertimbangan ekologis dan sosial.

Upaya mewujudkan good governance menjadi kunci dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Handayani dan Nur (2022) menekankan bahwa implementasi good governance mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law sebagai pilar utama tata kelola yang bersih, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan korupsi dan lingkungan hidup. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena korupsi di lingkungan pemerintahan secara komprehensif.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang terkait sektor lingkungan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, dan hasil penelitian sebelumnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi kasus, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (content analysis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Korupsi dalam Tata Kelola Lingkungan Pemerintahan

Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan pemerintahan yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup berlangsung melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, korupsi dalam proses perizinan lingkungan dan kehutanan merupakan titik kerawanan paling kritis. Proses pemberian izin usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan rentan terhadap suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Pejabat yang berwenang kerap menerbitkan izin tanpa melalui kajian AMDAL yang memadai, atau bahkan memanipulasi hasil kajian tersebut demi kepentingan investasi tertentu.

Kedua, korupsi dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan menyebabkan lemahnya implementasi standar lingkungan. Aparat pengawas yang seharusnya bertindak sebagai garda terdepan perlindungan lingkungan justru menjadi bagian dari jaringan koruptif yang membekingi pelanggaran. Ketiga, korupsi dalam proses rehabilitasi dan pemulihan lingkungan pasca-kerusakan menciptakan 'lingkaran setan' di mana anggaran pemulihan lingkungan diselewengkan sehingga kerusakan ekosistem tidak pernah tertangani secara tuntas.

4.2. Dampak Ekologis Korupsi di Lingkungan Pemerintahan

Data empiris menunjukkan bahwa korupsi memiliki korelasi positif yang kuat dengan laju deforestasi di Indonesia. Sejak tahun 2001 hingga 2015, setidaknya 39 pelaku korupsi di sektor kehutanan telah dibawa ke meja hijau (Setiawan et al., 2017). Namun angka ini dipercaya jauh lebih kecil dari kasus yang sesungguhnya terjadi. Dampak ekologis yang ditimbulkan berupa hilangnya tutupan hutan primer, penurunan keanekaragaman hayati, banjir dan longsor akibat alih fungsi lahan, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global.

Korupsi di sektor pertambangan dan energi juga telah menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara di berbagai wilayah Indonesia. Mekanisme koruptif dalam pemberian izin pertambangan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan mengakibatkan terjadinya pencemaran logam berat, kerusakan daerah aliran sungai, dan gangguan kesehatan masyarakat di sekitar area tambang. Kerugian ekologis yang ditimbulkan jauh melebihi nilai finansial yang menjadi objek tindak pidana korupsi itu sendiri (Fernanda, Yazid, & Silitonga, 2023).

4.3. Kelemahan Hukum dalam Penanganan Korupsi Lingkungan

Salah satu temuan kritis penelitian ini adalah lemahnya integrasi antara hukum pidana korupsi dan hukum lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan masih terbatas pada pemidanaan finansial (kerugian keuangan negara), tanpa memperhitungkan kerugian ekologis

dan kewajiban pemulihan lingkungan. Hal ini disebabkan belum adanya instrumen penilaian kerusakan ekologi yang komprehensif dalam sistem hukum pidana korupsi nasional.

Selain itu, tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan sektoral antara UU Tipikor, UU PPLH, UU Kehutanan, dan regulasi pertambangan menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan pelaku korupsi. Minimnya koordinasi antara KPK, KLHK, dan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi berdampak lingkungan juga menjadi hambatan struktural yang signifikan.

4.4. Upaya Pemberantasan dan Pencegahan

Upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner. Penerapan prinsip-prinsip good governance, meliputi transparansi perizinan berbasis sistem daring (e-licensing), akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumber daya alam, serta penguatan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan, merupakan langkah preventif yang sangat diperlukan (Arti & Rizky, 2023).

Di sisi represif, diperlukan reformasi hukum yang mengintegrasikan sanksi pemidanaan korupsi dengan kewajiban pemulihan lingkungan (ecological restoration order). Pendekatan multidisipliner yang melibatkan ahli lingkungan, ahli ekonomi ekologi, dan ahli hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi lingkungan perlu dilembagakan. Penguatan kapasitas KPK dalam menangani kejahatan korporasi di sektor sumber daya alam juga menjadi kebutuhan yang mendesak.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, korupsi di lingkungan pemerintahan, terutama dalam proses perizinan, pengawasan, dan rehabilitasi lingkungan, memiliki hubungan kausal yang kuat dengan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Mekanisme koruptif yang sistemik menciptakan kondisi di mana degradasi ekosistem terus berlangsung tanpa mampu dihentikan oleh instrumen hukum yang ada.

Kedua, kerangka hukum yang berlaku saat ini belum mampu secara efektif menjerat pelaku korupsi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan karena tidak adanya integrasi antara hukum pidana korupsi dan hukum lingkungan hidup. Pelaku hanya dihadapkan pada pertanggungjawaban finansial, sementara kerugian ekologis yang jauh lebih besar tidak diperhitungkan dalam vonis pemidanaan.

Ketiga, reformasi tata kelola pemerintahan berbasis prinsip good governance menjadi prasyarat utama dalam upaya memutus rantai korupsi di sektor lingkungan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam perlu diperkuat melalui regulasi yang komprehensif dan penegakan yang konsisten.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan beberapa kebijakan: (1) Pemerintah perlu merevisi UU Tipikor untuk mengintegrasikan sanksi pemulihan lingkungan (ecological restoration) sebagai hukuman tambahan bagi tindak pidana korupsi yang berdampak ekologis; (2) KPK perlu membentuk unit khusus penanganan korupsi sumber daya alam yang didukung tenaga ahli lingkungan bersertifikat; (3) Sistem perizinan lingkungan perlu didigitalisasi secara menyeluruh untuk meminimalkan pertemuan langsung antara pemohon izin dan pejabat berwenang; (4) Mekanisme pengawasan independen berbasis masyarakat (social audit) atas pengelolaan sumber daya alam perlu dilembagakan; dan (5) Penelitian interdisipliner yang lebih mendalam tentang metode penghitungan kerugian ekologis akibat korupsi perlu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Arfa, A. M. (2023). Memerangi Korupsi Melalui Pendidikan Anti-Korupsi: Membentuk Integritas, Kesadaran, Dan Kemampuan Kritis Dalam Masyarakat. Jendela Pengetahuan, 16(2), 128-142.

Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi dan Upaya Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 15(2), 135-149. https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798

Cahyono, S. A., et al. (2015). Dampak Pemberantasan Korupsi Terhadap Perekonomian, Emisi Karbon dan Sektor Kehutanan Indonesia. Jurnal Manusia dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.22146/jml.18766

Fernanda, A., Yazid, M. F., & Silitonga, D. T. S. (2023). Korupsi dan Pembangunan Berkelanjutan: Evaluasi Terhadap Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(5), 77-82.

Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2022). Implementasi Good Governance di Indonesia. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 11(1), 1-11. https://doi.org/10.15575/pub.v11i1.7631

KPK RI. (2023). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rasad, F. (2018). Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan. Jurnal HAM, Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/520

Ritonga, et al. (2021). Problematika Hukum dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik.

Setiawan, E. N., Maryudi, A., & Lele, G. (2017). Tipologi dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. https://doi.org/10.22146/jik.28278

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wasito, M. L., Darmawan, I., & Siahaan, N. H. T. (2025). Dampak Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst). J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(1), 1120-1136. https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.13107

Hasan Z., Helda Lestari, Jessica Ananta Hermanto, & Saskya Regita Putri. (2026). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah. JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA, 4(2), 409–415. https://doi.org/10.61722/jipm.v4i2.2306

Hasan, Z., Rusli, T., Sanida, N. (2025). Pendidikan Anti Korupsi : Eksplorasi Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal. UBL Press.

Hasan, Z. (2019). Mereduksi Korupsi Untuk Keberlanjutan Di Indonesia. Bandar Lampung: Aura Publishing.